

Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Kedudukan

Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Tugas Pokok

Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok:

- Melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, dan perekaman dokumen perpajakan;
- Menyediakan pelayanan dukungan teknis komputer;
- Memantau aplikasi SISMIOP dan menyiapkan laporan kinerja;
- Melaksanakan penetapan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak; dan
- Melaksanakan pelayanan wajib pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional pengembangan pelayanan dan pemeriksaan penerimaan serta pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Susunan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi:

1. Subbidang Pemeriksaan;
2. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rumusan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
2. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
3. Menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;
4. Melaksanakan fungsi pengolahan data, informasi, penetapan, pelayanan, pengawasan, serta konsultasi pajak Daerah;
5. Membimbing kegiatan pengolahan data yang bersumber dari pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pajak Daerah;
6. Membimbing kegiatan penatausahaan data masukan maupun keluaran sebagai bahan pengolahan data dan penyajian informasi pajak Daerah;
7. Membimbing kegiatan perekaman data masukan objek dan subjek pajak Daerah dalam rangka persiapan produksi data keluaran;
8. Membimbing kegiatan pemeliharaan master file dengan perbaikan/pembaruan (updating) untuk memperoleh data akhir yang akurat;
9. Membimbing kegiatan backup, transfer, dan recovery dalam rangka pemulihan data dan/atau program yang rusak;
10. Membimbing kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, serta media komputer;
11. Melaksanakan penelitian atas hasil keluaran berupa SPPT/SKPD/STPD, DHKP, dan STTS serta penelitian SSPD;
12. Melaksanakan pembetulan hasil keluaran berdasarkan hasil penelitian atau permintaan pembetulan dari wajib pajak, UPTD, Lurah/Kepala Desa, maupun instansi terkait;
13. Melaksanakan pembatalan SPPT/SKPD/STPD, SITS, SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDLB berdasarkan hasil penelitian sendiri, permohonan wajib pajak, UPTD, maupun instansi terkait;
14. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT/SKPD/STPD berdasarkan permohonan wajib pajak atau UPTD;

15. Melaksanakan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarnya pajak terutang dengan potensi pajak Daerah;
16. Melakukan koordinasi dengan UPTD dan instansi terkait dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak;
17. Membimbing kegiatan perekaman data penerimaan serta berkas tanda terima SPPT/SKPD/STPD dalam rangka laporan dan pemantauan penerimaan pajak Daerah;
18. Membimbing kegiatan analisis terhadap seluruh rangkaian kegiatan dan data keluaran;
19. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
21. Merumuskan dan menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
22. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
23. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPI Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
24. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
25. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bidang;
26. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan lingkup Bidang;
27. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
28. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
29. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
30. Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan teknis operasional pengembangan pelayanan dan pemeriksaan penerimaan serta pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
31. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
32. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.